

WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 125/050/2024 TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang perekonomian guna mencapai sasaran pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2024.

KESATU

: Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
- 2. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
- 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
- 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disperindag.
- 5. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman yang



WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

selanjutnya disebut Distan.

- 6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
- 7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPMPTSPTK.

KEDUA

Dokumen : Susunan organisasi Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas

- a. melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian; dan
- b. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang perekonomian.

KEEMPAT

: Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.19.01.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 29 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

\${ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 125/050/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2024

No	JABATAN/ISNTANSI	JABATAN
		DALAM TIM
A.	PENGARAH	
1.	Pj. Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Koordinator
3.	Kepala Bappeda	Penanggung
		Jawab
4.	Kepala BPKPD	Anggota
5.	Sekretaris Bappeda	Anggota
B.	PELAKSANA TEKNIS	
1.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda	Ketua
2.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Bappeda	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda	Anggota
4.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Lapangan B	Anggota
	appeda	
6.	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Disperindag	Anggota
7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Distan	Anggota
8	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Disparbud	Anggota
9	Kepala Subbagian Program dan Pelaporan DPMPTSPTK	Anggota
10	Fungsional Umum Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda	Anggota
11	Fungsional Umum Analis Rencana Program dan Kegiatan Bappeda	Anggota
12	Analis Kelautan dan Perikanan Bappeda	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA